



PUTUSAN

Nomor 123 /Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 (Hukum), pekerjaan Anggota Polri, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Matheus Mamun Sare, S.H. dan Arul Hasyim Simpajo, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Merah Putih Buper Waena, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 April 2012, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 22 Maret 2016, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalik-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 3 Oktober 2009 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 467/04/X/2009 Tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 9 Juli 2010;
 - b. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 11 Mei 2015;
 - c. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2015;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan peretngkaran disebabkan:
 - a. Tergugat suka memaki Penggugat dengan kata-kata kasar di depan umum;
 - b. Tergugat memiliki sifat egois;
 - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat suka minum minuman keras;
 - e. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Desember 2015;
 - f. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - g. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
 - h. Penggugat sudah merasa tdk ada kecocokan dengan Tergugat;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2015 hanya karena masalah sepele dan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berubah, maka Penggugat memilih untuk pisah ranjang pada saat itu dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damaai dalam rumah tangga;

6. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;
7. bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sedangkan Tergugat memiliki sifat yang buruk dan tidak bisa berubah, maka sepatutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
8. bahwa Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak-anak dengan cara-cara yang wajar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Menyatakan anak yang bernama: 1) [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 11 Mei 2015; 2) [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relaas Panggilan tertanggal 7 dan 14 April 2016, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Penggugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya, Matheus mamun sare, S.H. dan Arful Hasyim Simpajo, S.H. datang menghadap di muka sidang.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp301000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat dan kuasanya tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp210.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp301.000,00